

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG-3/NB.2/2017

TENTANG
PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank** yang menyatakan bahwa, *“Dalam rangka menerapkan program APU dan PPT berdasarkan Peraturan OJK ini, PJK wajib menyampaikan kepada OJK pedoman penerapan APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)”*.

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

| Nama Perusahaan | Lokasi | Nomor Surat |
|--|---------|---|
| PT Diners Jaya Indonesia International | Jakarta | S- ⁵³ /NB.2/2017 tanggal 25 Januari 2017 |

Dengan dicabutnya pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Januari 2017
a.n. Dewan Komisioner,
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II



Dumoly F. Pardede

Nomor : S-53 /NB.2/2017
Lampiran : -
Hal : Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha

25 Januari 2017

Yth.

1. Pemegang Saham PT Diners Jaya Indonesia International
2. Dewan Komisaris PT Diners Jaya Indonesia International
3. Direksi PT Diners Jaya Indonesia International

Jl. Raden Saleh Nomor 27
Jakarta Pusat 10330

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-3/NB.2/2017 tanggal 4 Januari 2017 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dan surat Saudara tanggal 16 Januari 2017, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring kami, PT Diners Jaya Indonesia International telah memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank, yaitu *"Dalam rangka menerapkan program APU dan PPT berdasarkan Peraturan OJK ini, PJK wajib menyampaikan kepada OJK pedoman penerapan APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)"*.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-3/NB.2/2017 tanggal 4 Januari 2017 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dinyatakan dicabut.

Demikian agar Saudara maklum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 25 Januari 2017
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
DEPUTI KOMISIONER
PENGAWAS IKNB II



DUMOLY F. PARDEDE

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner OJK;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.